



**BUPATI BANTUL**

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 454 TAHUN 2022

TENTANG

PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN LURAH JATIMULYO

KAPANEWON DLINGO KABUPATEN BANTUL

MASA JABATAN TAHUN 2022-2028

BUPATI BANTUL,

Membaca : Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan  
Jatimulyo Kapanewon Dlingo Nomor 06 Tahun 2022 tentang  
Calon Lurah Terpilih;

Menimbang : a. bahwa pelaksanaan pemilihan Lurah Jatimulyo Kapanewon  
Dlingo Kabupaten Bantul Tahun 2022 telah berjalan secara  
demokratis sesuai dengan peraturan perundang-undangan;  
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (2) Peraturan  
Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang  
Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian  
Lurah, Bupati menetapkan Pengesahan dan Pengangkatan  
Lurah dengan Keputusan Bupati paling lambat 30 (tiga  
puluh) hari kerja sejak menerima laporan dari Badan  
Permusyawaratan Kalurahan;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud  
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan  
Bupati tentang Pengesahan dan Pengangkatan Lurah  
Jatimulyo Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul Masa  
Jabatan Tahun 2022-2028.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 122);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN LURAH JATIMULYO KAPANEWON DLINGO KABUPATEN BANTUL MASA JABATAN TAHUN 2022-2028.
- KESATU : Mengesahkan dan mengangkat :
- Nama : Mukidi, S.E.
- Tempat dan tanggal lahir : Bantul, 09 Mei 1965
- sebagai Lurah Jatimulyo Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul Masa Jabatan Tahun 2022-2028.
- KEDUA : Masa jabatan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.

- KETIGA : Lurah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan penghasilan dan tambahan penghasilan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 11 Oktober 2022

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;  
Cq. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda. Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul;
5. Panewu Dlingo;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Jatimulyo, Kapanewon Dlingo;
7. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

